



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih RT/RW 017/000 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Marthen Wayeni,S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**" melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kantongplastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu merk planetsurf;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/KEP.YAPEN/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 08.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Dawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal sekitar bulan februari Terdakwa pergi ketempat tinggal Saudara NOEL yang berada di hamadi tanjung kota Jayapura dan menukar 1 (satu) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) buah satu speaker active milik Terdakwa dengan narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berukuran besar, setelah itu Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa di hamadi tanjung kota jayapura. Kemudian Terdakwa langsung membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja ke dalam 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam lalu melakban bungkus plastik hitam tersebut menggunakan lakban cokelat sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar digunakan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke Serui menggunakan KM. Sabuk Nusantara 100 dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut. Pada saat KM. Sabuk Nusantara 100 sandar di Pelabuhan Dawai, Terdakwa turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut yang disimpan oleh Terdakwa dalam plastik putih. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo yang sedang menunggu mobil penumpang di depan sebuah kios hendak menuju kota Serui. Kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut ke dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA milik Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo lalu menaiki mobil hendak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kota Serui. Kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Brigadir Salter Fonataba, Saksi Bripta Sebastianus Sina, Saudara Iptu Ibar Salurapa dan Saudara Aipda Ramses Fonataba (anggota dari Polsek Yapen Timur) ketika hendak jalan, lalu mengamankan Terdakwa berserta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo ke Polsek Yapen Timur. Ketika berada di Polsek Yapen Timur dilakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan Terdakwa berserta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berbalut lakban coklat yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja di dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA bercampur dengan pakaian dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja di kantong celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis ganja milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/11858/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua); 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja seberat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,6 (dua koma enam) gram. Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Forensik Polda Papua terhadap sampel barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Nomor LAB : 89/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 08.15 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Dawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal sekitar bulan februari Terdakwa pergi ketempat tinggal Saudara NOEL yang berada di hamadi tanjung kota jayapura dan menukar 1 (satu) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) buah satu speaker active milik Terdakwa dengan narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berukuran besar, setelah itu Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa di hamadi tanjung kota jayapura. Kemudian Terdakwa langsung membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja ke dalam 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam lalu melakban bungkus plastik hitam tersebut menggunakan lakban coklat sedangkan 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis ganja digunakan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke Serui menggunakan KM. Sabuk Nusantara 100 dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut. Pada saat KM. Sabuk Nusantara 100 sandar di Pelabuhan Dawai, Terdakwa turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut yang disimpan oleh Terdakwa dalam plastik putih. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo yang sedang menunggu mobil penumpang di depan sebuah kios. Kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut ke dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA milik Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo lalu menaiki mobil dan hendak menuju kota Serui. Kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Brigadir Salter Fonataba, Saksi Bripka Sebastianus Sina, Saudara Iptu Ibar Salurapa dan Saudara Aipda Ramses Fonataba (anggota dari Polsek Yapen Timur) ketika hendak jalan, lalu mengamankan Terdakwa berserta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo ke Polsek Yapen Timur. Ketika berada di Polsek Yapen Timur dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa serta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berbalut lakban coklat yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja di dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA bercampur dengan pakaian dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis ganja milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/11858/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua); 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram. Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Forensik Polda Papua terhadap sampel barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Nomor LAB : 89/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada di persidangan ini terkait tindak pidana Narkotika yang Pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIT di Pelabuhan Dawai Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wit saksi bersama saudara MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saksi YUNUS FONTABA alias YUNUS berangkat ke kota serui dengan menggunakan KM. sabuk Nusantara 100 dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 KM. sabuk Nusantara 100 tiba dan sandar di pelabuhan dawai dan saat itu saksi turun dari atas kapal dan langsung keluar dari pelabuhan dan duduk di sebuah kios sambil menunggu saudara MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saksi YUNUS FONTABA alias YUNUS dan tidak lama kemudian saudara MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saksi YUNUS FONATABA alias YUNUS mendatangi saksi di di kios itu tepatnya di depan pelabuhan dawai dan tidak lama terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS dan sdri. NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN datang duduk bersama-sama kami didepan kios tersebut. Pada saat itu juga saudara MUHAMAD IRYANDI alias RIAN menghentikan sebuah mobil penumpang tujuan kota serui dan kami bertigapun langsung masuk ke dalam mobil penumpang tersebut dan saat itu juga tersangka dan sdri. NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN ikut menumpangi mobil yang sama. Pada saat mobil hendak maju jalan kami diberhentikan oleh beberapa petugas polisi dan disitu petugas polisi menggiring kami ke kantor polsek Yapen Timur. Pada saat di kantor polsek Yapen Timur petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan kami dan menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi yang saksi simpan disamping saksi dan menemukan didalamnya 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu petugas polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan saudara MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS. Setelah menemukan barang bukti narkoba jenis ganja pada kami dibawa ke kantor sat resnarkoba polres kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menumpangi mobil penumpang pada saat itu bersama-sama MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saudara YUNUS FONATABA alias YUNUS, sdri NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN dan terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS;

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mau ke kota serui dengan melewati jalur darat sehingga kami bisa bersama-sama di mobil penumpang yang sama dan pada saat itu saudara YUNUS FONATABA alias YUNUS dan sdri. NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN yang mengajak terdakwa untuk ikut bersama-sama menumpangi mobil penumpang tersebut karena terdakwa adalah keluarga dari sdri. NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN;

- Bahwa pada saat itu juga petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang berada didalam mobil tersebut;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat itu adalah 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban menggunakan lakban cokelat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga itu adalah milik saksi yang saksi bawa pada saat berangkat ke kota Jayapura yang saksi gunakan untuk menyimpan pakaian kotor, sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di lakban menggunakan lakban cokelat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di lakban menggunakan lakban cokelat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotikan jenis ganja didalam 1 (satu) buah kantong belanja berwarna

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



merah terdapat tulisan saga milik saksi pada saat kita lagi duduk didepan sebuah kios dan disitu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dia mau menitip untuk menyimpan baju nya dan disitu saksi melihat terdakwa menaruh sesuatu didalam 1 (satu) buah kantong belanja bewrana merah terdapat tulisan saga milik saksi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merek planetsurf, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana yang dikenakan sdr. MUHAMMAD IRYANDI alias RIAN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 saksi ikut menyaksikan penimbangan barang bukti, namun saksi sudah lupa berat dari masing-masing bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, membawa, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yunus Fonataba Alias Yunus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, ada di persidangan ini terkait tindak pidana Narkotika dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Frans Yan Sergius Kareni Alias Frans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIT di Pelabuhan Dawai Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 saksi berangkat dari Jayapura dengan menggunakan KM. SABUK NUSANTARA 100 bersama dengan teman saksi sdr. MUHAMMAD IRYANDI alias RIAN dan sdr, TIMOTIUS NIKOLAS KAIBA alias TIMO dan pacar saksi NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN, pada saat dalam perjalanan menggunakan kapal saksi bertemu dengan sdr. FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS, setibanya kami dipelabuhan Dawai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 saksi bersama MUHAMMAD IRYANDI alias RIAN dan TIMOTIUS NIKOLAS KAIBA alias TIMO dan pacar saksi NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN menumpang mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke kota serui dan saat itu juga saudara FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS yang saat itu juga ikut menumpang mobil yang kita gunakan saat itu dan pada saat kita berada di dalam mobil tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa petugas polisi dan petugas polisi saat itu membawa kami ke Polsek Yapen Timur. Sesampainya di Kantor Polsek Yapen Timur petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik kami yang berada di dalam mobil dan saat itu juga petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berukuran besar yang dibalut lakban berwarna cokelat yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja, dan setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan pada tubuh saudara FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di dalam saku celana yang dikenakan saudara FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS pada saat kejadian. Setelah petugas polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja kami dibawa ke kantor sat resnarkoba polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menumpang mobil penumpang pada saat itu bersama-sama MUHAMAD IRYANDI alias RIAN dan saudara TIMOTIUS NIKOLAS KAIBA Alias TIMO, sdri NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN dan terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mau ke kota serui dengan melewati jalur darat sehingga kami bisa bersama-sama di mobil penumpang yang sama dan pada saat itu saksi dan sdri. NOVITA PUSPITA SARI

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang mengajak terdakwa untuk ikut bersama-sama menumpangi mobil penumpang tersebut karena terdakwa adalah keluarga dari sdri. NOVITA PUSPITA SARI SETIAWAN;

- Bahwa pada saat itu juga petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang berada didalam mobil tersebut;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat itu adalah 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban menggunakan lakban cokelat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga itu adalah milik saksi yang saksi bawa pada saat berangkat ke kota Jayapura yang saksi gunakan untuk menyimpan pakaian kotor, sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di lakban menggunakan lakban cokelat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa FRANS YAN SERGIUS KARENI alias FRANS;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merek planetsurf, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bersama terdakwa pada saat saksi dengan terdakwa berada di Jayapura tepatnya di kompleks Hamadi Tanjung;

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa tidak mempunyai izin membawa barang narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa ini memang ada membawa narkoba jenis ganja;

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Brigadir Salter Fonataba yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, jam 09.30 Wit yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Bripka Sebastianus Sina yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, jam 09.30 Wit yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Kepala BID LABFOR POLDA PAPUA di Jayapura Nomor LAB.:89/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dan Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., dan Yemima Meidiyanti, S.Si., selaku Pemeriksa, Pengujian berupa 0,5247 (nol koma lima dua empat tujuh) gram dalam plastik kecil transparan setelah dilakukan analisis parameter uji dengan kesimpulan Sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);
- Surat Keterangan Nomor : SKPN / 1519 / III / 2024 / Urkes 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu selaku dokter pada Klinik Darma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen telah dilakukan Pemeriksaan Sample Urine yang diambil dari Frans Yan Sergius Kareni dengan hasil positif THC/Marijuana/Ganja;
- Surat dari Pegadaian tanggal 4 Maret 2024, Nomor: 03/11858/III/2024 tentang Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Syaiful Rohman selaku Pemimpin Unit Serui Pelabuhan,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja sebesar 15,1 (lima belas koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor 05/11858/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari PT Pegadaian Pengelola UPC Serui Pelabuhan, telah dilakukan Penyisihan Barang Bukti Narkoba seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor BID LABFOR POLDA PAPUA di Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana Narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIT di Pelabuhan Dawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa sekitar bulan Februari Terdakwa pergi ke tempat tinggal saudara Noel yang berada di Hamadi Tanjung Kota Jayapura untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Noel dan di situ Terdakwa menukar 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah spiker aktif milik Terdakwa dengan narkoba jenis ganja milik saudara Noel dan pada saat itu saudara Noel memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berukuran besar. Setelah mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Noel Terdakwa langsung membawa ganja tersebut ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Hamadi Tanjung Kota Jayapura dan disitu Terdakwa langsung membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam lalu melakban bungkus plastik hitam tersebut menggunakan lakban berwarna coklat sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar saat itu untuk Terdakwa konsumsi sehari-hari. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke kota Serui dengan menggunakan Kapal KM. Sabuk Nusantara 100 bersama saudari Novita Puspita Sari Setiawan dan saudara Yunus Fonataba Alias Yunus dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis ganja. Pada saat KM. Sabuk Nusantara 100 tiba dan sandar di pelabuhan Dawai disitu Terdakwa turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di lakban dengan lakban warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam plastik berwarna putih putih dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saudari Novita Puspita Sari Setiawan, Yunus Fonataba Alias Yunus, Muhamad Iryandi Alias Rian dan saudara Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo yang pada saat itu sedang menunggu mobil penumpang di depan sebuah kios dan disitu Terdakwa menghampiri mereka. Pada saat didepan kios itu Terdakwa memberitahukan kepada saudara Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo untuk menitipkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang berisikan narkoba jenis ganja itu kedalam 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga milik saudara Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo, setelah itu tidak lama kemudian saudara Muhamad Iryandi Alias Rian memberhentikan sebuah mobil penumpang dan ketika itu juga kami langsung masuk kedalam mobil penumpang tersebut. Pada saat mobil penumpang tersebut hendak jalan kami diberhentikan oleh petugas Polisi dan saat itu juga petugas Polisi meminta supir mobil tersebut untuk membawa kami ke kantor Polsek Yapen Timur. Pada saat kami tiba di kantor Polsek Yapen Timur disitu petugas Polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan kami dan saat itu petugas Polisi menemukan barang bukti 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga dan pada saat tubuh Terdakwa digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja didalam saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah petugas Polisi menemukan sejumlah narkoba jenis ganja kami langsung dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari saudara Noel dengan melakukan barter barang milik saudara yang ditukar dengan narkoba jenis ganja dari saudara Noel adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi baru satu kali ke saudara Noel;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Serui menggunakan Kapal KM. Sabuk Nusantara 100 dan turun di pelabuhan kecil di Dawai dengan membawa narkoba jenis ganja ke Kota Serui hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja milik saudara ke dalam 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga milik saudara Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa tas sehingga Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ini baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa da/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua);
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram;
12. 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
13. 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga;
14. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu merk planetsurf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 08.15 WIT bertempat di Polsek Yapen Timur Dawai, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja;
2. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke Serui menggunakan KM. Sabuk Nusantara 100 dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut. Pada saat KM. Sabuk Nusantara 100 sandar di Pelabuhan Dawai hari Senin tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, Terdakwa turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut yang disimpan oleh Terdakwa dalam plastik putih;

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudari Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo yang sedang menunggu mobil penumpang di depan sebuah kios, lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang telah dilakban tersebut ke dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA milik Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo lalu menaiki mobil dan hendak menuju kota Serui;

4. Bahwa selanjutnya mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Brigadir Salter Fonataba, Saksi Bripka Sebastianus Sina, Saudara Iptu Ibar Salurapa dan Saudara Aipda Ramses Fonataba (anggota Kepolisian dari Polsek Yapen Timur), lalu mengamankan Terdakwa berserta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo ke Polsek Yapen Timur;

5. Bahwa ketika berada di Polsek Yapen Timur dilakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan Terdakwa serta Saksi Novita Puspita Sari Setiawan, Saksi Yunus Fonataba alias Yunus, Saudara Muhammad Iryandi Alias Rian dan Saksi Timotius Nikolas Kaiba Alias Timo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berbalut lakban coklat yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja di dalam kantong belanja berwarna merah bertuliskan SAGA bercampur dengan pakaian dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;

6. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;

7. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/11858/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram.

8. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Nomor LAB : 89/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

9. Bahwa Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yakni Frans Yan Sergius Kareni alias Frans dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni alias Frans, ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak bisa diartikan sebagai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dengan melawan hukum yakni bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan, yang apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini yakni sebagaimana dalam Lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Tanaman Ganja, semua tanaman *genus-genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, membawa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, yang memiliki berat total 168,8 (seratus enam puluh delapan koma delapan) gram. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika dalam bentuk Tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat total 168,8 (seratus enam puluh delapan koma delapan) gram, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika dirampas untuk Negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu merk planetsurf, adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Frans Yan Sergius Kareni alias Frans, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan Satu Dalam Bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,6 (enam belas koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,0 (enam belas koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 18,1 (delapan belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 16,2 (enam belas koma dua);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 17,2 (tujuh belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika ganja seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika ganja seberat 2,6 (dua koma enam) gram;

Dirampas untuk Negara

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong belanja berwarna merah terdapat tulisan saga;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu merk planetsurf;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Sigit Hartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Dewi Sitindaon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Roni Bahari, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

ttd

Sigit Hartono, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sru



Panitera

ttd

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)